



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 21 / Pid.C / 2021 /PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAT RIZKI BIN MUSA ISMAIL
Tempat lahir : Paloh Kaye Kunyet
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun, 13-12-2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cot Bie Desa Paloh Kaye Kunyet
Kec.Gandapura Kab.Bireun Prov.Aceh/
Jl.Caringin Kel.Babakan Ciparay Kec.Babakan
Ciparay Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 198 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ,Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIZKI BIN MUSA ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RAHMAT RIZKI BIN MUSA ISMAIL, oleh karena itu sejumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis Hexymer
- 150 (seratus lima puluh) butir obat jenis Tramadol
- 130 (seratus tiga puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Uang tunai sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 oleh kami **SUNARTI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPARYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Penyidik Polrestabes Bandung dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPARYADI, S.H.

SUNARTI, S.H.